



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JWALITA, BANK JATIM DAN  
BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) JATIM DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPK) Jwalita, Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di Kabupaten Trenggalek, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Bank dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita, Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di Kabupaten Trenggalek.

- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat untuk Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Bank Perkreditan  
RAKYAT (BPR) JAWALITA, BANK JATIM DAN BANK PERKREDITAN  
RAKYAT (BPR) JATIM DI KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I KUCANTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan / atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah.
7. Penambahan penyertaan modal adalah penambahan penyertaan modal yang dilimpahkan karena tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan penyertaan modal.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Perusahaan adalah Perusahaan Bank Jawa Timur, Bank Jatim dan BPR Jatim.
10. Lembaga Keuangan ( Perbankan ) adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
11. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham pada Bank Jawa Timur, Bank Jatim dan BPR Jatim.
14. Saham adalah penyertaan modal kepada badan usaha.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB III

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Penambahan penyertaan modal ( investasi ) kepada lembaga keuangan (Perbankan) Kabupaten Trenggalek pada APBD Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp.1.450.000.000,00 ( Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ).

- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibagi untuk 3 ( tiga ) lembaga keuangan (Perbankan ) dengan rincian sebagai berikut :

- a. penambahan penyertaan modal kepada BPR Jwalita sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus.iuta Rupiah );
  - b. penambahan penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah; dan
  - c. penambahan penyertaan modal kepada 131'R ,Jatim sebesar Rp. 250.000.000,00 ( Dtua Ratus Lima l'uluh .Juta lZupiah ).
- Penyertaan modal kepada lembaga keuun~y~n~ (Perban):an sebagaimana dimaksud pada as:at (2) inerulak;m penomh;thun pcnyertann modal yang sudah dilakukan hacla tahun suhNuumva.

LA13 IV

IIASII, l'I?VA1f13Allaiti 13i~,N1'1:12"t'~\-\ \ \ Wt:vl):\1~

l'aaal -t

Hasil dari penamballan penyertaan modal kepada i31'IZ .1w°aii4a, Bank Jatim dan BPR Jatim merupal<an l'cndapatan Ash hacrah hcrnha hcmba~ian deviden yang diputuskan dalam R"jl,ut tl3num l'cm::; YTor7't ~lc~lt:mv t;,'~m~ hcrjul;in.

WA : > ',

### KETENTUAN PENUTUP

l'asal

Ilal-h'a'. yang ,helum diator d~,lanj l'craturan l)~t~rvo [ini.sc](http://ini.sc) mn.jan~ mcn;enai peluksamatmya al;an War lel>ih laInjut oleh T3uh< ti.

Peraturati L?ctcrah ini mul.:i hcrlal:u pmla imm",Inl

Agar setiap orang mengetal7uinss, mernerintahkan pcngurdanban F'erawmn Daerah ini denti•an l~enem;,:~tann;a dnlcml Ta;eruln KaLupttten "l'r~,;~Ogalck.

?!OS

,UU t:u.~. w

1;U1'W; f' : : ~u~NIV:

Diundongkan di 'l'i cnpn7;ael; padit ta!1`?g:il 18 w It 12 ! N )



v

S ti1;...tl:'t, 0  
Plt.Sekretaris Daerah  
Kabupaten Trenggale



f;t .510 1 1 ; 691

...  
PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGAL

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) J WALITA, BANK JATIM DAN  
BANK PERKREDITAN RAKYAT .ATIM DI KABUPATEN TRENGGAL

I. UMUM : Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Trenggalek, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yaitu salah satunya dengan melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita , Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di Kabupaten Trenggalek.

Tujuan dilakukan usaha-usaha penambahan penyertaan modal daerah tersebut untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita , Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) .atim di Kabupaten Trenggalek terutama untuk pengembangan usaha kepada masyarakat.

Ketentuan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) .lwalita , Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas  
:

Pasal 2

Cukup Jelas  
:

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas  
:

Pasal 5

Cukup Jelas  
:

Pasal 6

Cukup Jelas